

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pertahanan negara yang diterapkan oleh negara Indonesia yaitu sistem pertahanan semesta, dimana upaya pertahanan negara diselenggarakan untuk dapat mencegah dan mengatasi setiap ancaman, baik yang bersifat aktual maupun yang bersifat potensial, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya dalam melindungi dan menjaga pertahanan negara serta keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dapat diwujudkan dengan upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Setiap bentuk ancaman memiliki karakteristik serta tingkat resiko yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi pola penanganannya. Identifikasi terhadap ancaman diselenggarakan dengan menganalisis perkembangan lingkungan strategis sebagai faktor luar yang berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional yang berwujud peluang, tantangan, dan hakikat ancaman, serta kondisi dalam negeri yang dapat berkembang dan berakumulasi menjadi ancaman.

Perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dalam skala global, regional maupun nasional menjadikan ancaman memiliki rentetan ancaman yang semakin rumit dan berpengaruh terhadap pada kondisi dan keadaan pertahanan suatu negara. Berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini tentunya berdampak terhadap pergeseran dimensi ancaman, baik secara fisik maupun nonfisik. Dimensi ancaman fisik berupa ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida yang dikategorikan menjadi ancaman aktual dan potensial. Ancaman tersebut dapat terjadi dan dilakukan oleh berbagai pihak dari aktor negara maupun bukan aktor negara, baik dari aktor dalam negeri maupun dari aktor luar negeri. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan lingkungan strategi dapat mengarah pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Era globalisasi yang terjadi saat ini menjadikan dunia dihadapkan pada ancaman yang begitu kompleks. Perkembangan lingkungan strategis yang terjadi mengarah pada perubahan paradigma tentang perang itu sendiri. Saat ini seluruh dunia tengah menghadapi berbagai tantangan dalam domain konflik yang muncul. Domain ini dapat muncul dari adanya perkembangan teknologi baru dan disruptif. Misalnya, *Domain* luar angkasa dan dunia maya yang ditandai dengan munculnya perkembangan teknologi roket, satelit, komputasi, telekomunikasi, dan *internet working*. Penggunaan media sosial, jejaring sosial, pesan sosial, dan teknologi perangkat seluler yang saat ini semakin meluas memungkinkan adanya perspektif baru tentang perang itu sendiri. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk dengan meningkatnya pengguna media sosial, memunculkan ancaman yang menasar pada kognisi para penggunanya, atau istilahnya yaitu perang kognitif. *Cognitive warfare* adalah perang yang mengarahkan serangannya pada cara manusia dalam menginterpretasi suatu hal dan mengarah pada kognisi atau tingkat pemahaman seseorang. Perang kognitif menjadi salah satu ancaman yang bersifat asimetris, dimana pendekatan asimetris dilakukan untuk menghindari atau mengelak dari konfrontasi langsung dengan mengeksploitasi kelemahan (*weakness*) dan kerentanan (*vulnerability*) pihak lawan yang lebih kuat.

Karakteristik dari ancaman kognitif yaitu dilakukan secara massive, terstruktur dan tersistematis. Sehingga berdampak pada upaya mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan bertindak. Perang kognitif mengintegrasikan kemampuan *cyber*, informasi, psikologis, dan rekayasa sosial untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan internet dan media sosial untuk menargetkan individu yang berpengaruh, kelompok tertentu, dan sejumlah besar warga secara selektif dan berurutan dalam suatu masyarakat. Pola serangan dari perang kognitif itu dilakukan dengan cara berusaha menabur keraguan, memperkenalkan narasi yang saling bertentangan, mempolarisasi opini, meradikalisasi kelompok, dan memotivasi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat

mengganggu atau memecah-belah masyarakat yang kohesif. Dengan meluasnya penggunaan media sosial dan teknologi perangkat pintar di seluruh negara dapat memberikan ancaman terhadap serangan semacam ini. Jika perang kognitif ini dilakukan secara efektif, maka dapat membahayakan dan mengganggu pemahaman kita dalam mereaksi suatu peristiwa. Istilah perang kognitif ini memerlukan beberapa penjelasan lebih lanjut dalam konteks keamanan nasional, karena bila di definisikan secara luas dalam perang kognitif terdapat proses disinformasi sebagai upaya untuk melemahkan psikologis penerima informasi. Dan hal tersebut dilakukan dengan cara disebarkan secara strategis melalui sumber informasi seperti media sosial, jaringan, sumber daya internet, video, foto dan bahkan situs web yang digunakan untuk mendorong pembuatan disinformasi. Hal tersebut menurut Rosner dan Siman Tov (2018) adalah upaya manipulasi wacana publik oleh elemen eksternal yang berusaha merusak kesatuan sosial atau merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik (Rosner, Y., & Siman-Tov, D. 2018).

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah berdampak pada terbukanya ruang dalam menyampaikan opini, ide dan gagasan dari publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menyebabkan suatu *conflict interest* dimasyarakat yang diwujudkan dengan adanya propaganda-propaganda atau sebuah pesan untuk selanjutnya dijadikan sebuah isu-isu yang disebarkan dengan memanfaatkan keterbukaan ruang informasi yang terjadi saat ini dan ditunjang dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi di ruang siber atau dunia maya. Dalam Nato Review (2021) menjelaskan bahwa dalam perang kognitif, pikiran manusia menjadi medan perangnya. Tujuannya adalah untuk dapat merubah tentang apa yang orang lain pikirkan, sehingga berpengaruh terhadap cara berfikir mereka dan cara bertindak. Bila sukses dilancarkan, itu akan membentuk dan mempengaruhi keyakinan atau perilaku individu dan kelompok untuk mendukung tujuan taktis atau strategis agresor. Dalam bentuknya yang ekstrem, ia berpotensi

memecah-belah seluruh masyarakat, sehingga ia tidak lagi memiliki keinginan kolektif untuk melawan niat musuh. Lawan mungkin bisa menaklukkan masyarakat tanpa menggunakan kekuatan langsung atau paksaan (Johns Hopkins University & Imperial College London, 2021). Secara umum perang kognitif menyerang pola pikir masyarakat dengan menggiring opini untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pelaku penyerangan. Ada upaya perekayasa pola pikir yang dilakukan dalam perang kognitif ini, atau istilahnya yaitu upaya *mind hacking*, dimana masyarakat digiring opininya untuk dapat melakukan atau mengambil keputusan yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Hal ini tentunya merupakan karakteristik dan pola dari perang kognitif.

Salah satu contoh kasus dalam operasi perang kognitif ini ketika adanya dugaan keterlibatan Rusia dalam pemilihan Presiden di Amerika Serikat. Rusia dianggap melakukan kampanye ekstensif untuk melemahkan peluang kandidat dari demokrat yaitu Hillary Clinton dan mempromosikan kandidat dari partai republik yaitu Donald Trump pada pemilu Amerika Serikat di tahun 2016. Ada dua aspek dugaan yang dituduhkan kepada Rusia terhadap proses pemilu di Amerika Serikat, yaitu dengan melakukan serangan siber terselubung dan upaya terbuka untuk mempengaruhi opini publik. Namun tuduhan yang diarahkan kepada Rusia ini tidak memiliki bukti yang sepenuhnya jelas terhadap hasil pemilu Amerika tahun 2016. Kejadian tersebut menjelaskan bahwa strategi Rusia dalam mengintervensi pemilu Amerika Serikat yaitu dengan tidak menyerang sistem inti atau infrastruktur yang dilindungi oleh sistem pertahanan di Amerika, melainkan Rusia dianggap mempengaruhi pemahaman perilaku jutaan pemilih dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Hal itu bertujuan untuk dapat mengeksploitasi perpecahan dalam masyarakat Amerika Serikat sehingga mengakibatkan terjadinya polarisasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi dan proses pemilihan. Seperti yang dijelaskan oleh Itai Brun dan David Siman-Tov (2019) yang menjelaskan bahwa cara yang digunakan oleh Rusia dalam mempengaruhi wacana politik di Amerika yaitu dengan

menyebarkan pesan untuk memicu keraguan publik Amerika, melemahkan kemampuan untuk mempercayai fakta dan mendorong penolakan pada sistem politik sehingga keinginan untuk memilih semakin berkurang. Bukan hanya dengan memberikan berita palsu, akan tetapi dengan melakukan kampanye komprehensif yang mencakup pencurian, pengeditan dan publikasi data di media dengan menggunakan pasukan entitas virtual (*Bot* dan *Troll*) yang sangat besar (Simon-Tov.D & Itai Brun 2019).

Selain itu dengan adanya proses digitalisasi dalam merekam dan menyimpan informasi pribadi warga negara melalui sistem komputerisasi menjadi terancam karena sistem tersebut sangat rentan terhadap serangan siber. Contohnya adalah yang terjadi di negara bagian di Amerika, yaitu Illinois, Arizona dan Georgia dimana ketiga negara bagian tersebut mendapati adanya penyusup dunia maya ke dalam mesin *e-voting* yang menyebabkan adanya upaya pencurian atau pengungkapan sekitar 21 juta warga Amerika Serikat sehingga pencurian identitas ini mengakibatkan terjadinya pembocoran atau perubahan rincian pemilih di Amerika Serikat sehingga berdampak pada keseluruhan proses demokrasi di Amerika Serikat. Tujuan dari pencurian identitas ini adalah membuat keraguan dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan informasi dan sistem pemilu di Amerika sehingga masyarakat tidak memiliki motivasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilu di AS.

Di beberapa negara demokratis, penyalahgunaan jaringan sosial telah ditantang oleh peningkatan regulasi, undang-undang, keterlibatan layanan keamanan, pembentukan tim pencari fakta (di pemerintah dan di perusahaan media sosial), dan keterlibatan masyarakat sipil. Langkah-langkah ini mengakui kesadaran bahwa elemen-elemen ke depan dapat membuat keuntungan strategis jika mereka mampu membentuk wacana publik, biasanya dalam masyarakat yang menghadapi keretakan sosial yang parah, dengan potensi yang mereka miliki untuk menciptakan celah. Seperti apa yang dilakukan oleh Amerika, yang pada saat itu kongres mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan kemampuan

mengatasi informasi palsu dengan mencegah propaganda dan disinformasi oleh entitas asing. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada akhir 2016, dan itu adalah bagian dari upaya nasional untuk mengatasi pengaruh asing terhadap kesadaran (Timberg, 2016). Selain itu, Senat California merumuskan undang-undang yang melarang penggunaan *bot online*, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2019 (Newman, 2021).

Bagi negara-negara demokrasi, salah satu ciri dalam penerapan nilai-nilai fundamental demokrasi itu sendiri yaitu melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berlangsung dalam kurun waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Melalui pemilu masyarakat mendapatkan kebebasan, kesetaraan, partisipasi dan hak-hak nya sebagai masyarakat sipil dan tentunya hal tersebut merupakan komponen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga dan negaranya. Pemilu yang demokratis adalah proses yang terdiri dari berbagai entitas yang saling berinteraksi, yang mana saat ini dunia maya menjadi sebuah komponen dalam proses demokrasi. Salah satu ancaman dari kehadiran dunia maya terhadap proses demokrasi yaitu dunia maya dijadikan sebagai ruang dalam upaya mempengaruhi opini publik. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi dasar dari kepercayaan publik terhadap negara dan lembaganya. Beberapa karakteristik merupakan komponen kunci dari kepercayaan publik terhadap lembaga politik di negara demokrasi diantaranya media independen, opini publik yang aktif, sistem peradilan yang independen, standar hidup yang adil (layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pekerjaan), dan pemilihan umum yang bebas. Komponen-komponen ini bertanggung jawab untuk secara signifikan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dan layanan publik pada umumnya serta rasa aman pribadi mereka di negara mereka (MarcoMeier, 2017).

Di sisi lain, dengan adanya ruang dalam berkomunikasi khususnya media sosial menyebabkan terjadinya suatu perkembangan dalam konteks wacana politik dan publik yang berskala luas. Perkembangan yang terjadi

berdampak pada peningkatan penggunaan internet sebagai sarana dalam upaya perekrutan simpatisan dan dukungan, alat untuk mengirimkan pesan dan untuk mengelola terkait kampanye pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan semakin aktifnya para kandidat dalam pemilu dalam menggunakan berbagai saluran media termasuk di dalamnya yaitu negara-negara musuh yang berupaya untuk mempengaruhi opini publik di jejaring sosial dan internet. Akibatnya perlu adanya upaya perlindungan dalam proses demokrasi agar dapat mengantisipasi ancaman yang terjadi di dunia siber sehingga berdampak pada proses demokrasi yang dilaksanakan dan termasuk kepercayaan publik di dalamnya. Jika tidak diantisipasi, maka akan muncul dilema dalam membedakan antara tindakan yang sah dalam pertempuran politik dan tindakan yang dilakukan oleh entitas asing sebagai bentuk upaya mengintervensi proses demokrasi.

Di Indonesia sendiri dibentuk undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada jaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2008. Undang-undang ITE memiliki yurisdiksi hukum yang pemberlakuannya ditujukan untuk seluruh orang yang melanggar hukum sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang ITE ini baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang dapat merugikan kepentingan Indonesia dan/atau memiliki akibat hukum baik dalam wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang ini mengatur terkait informasi dan transaksi elektronik atau secara umum dikenal dengan teknologi informasi. Undang-undang ITE secara umum materinya mengandung upaya dalam mengatur dua aspek, yang pertama aspek mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan yang kedua aspek mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan-aturan yang terkandung dalam UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik ini mengacu pada berbagai aturan internasional seperti contohnya yang ada di *UNCITRAL Model Law on e-Commerce* dan *UNCITRAL Model Law on*

e-signature. Dalam aturan tersebut diatur terkait upaya pengakomodiran para pelaku bisnis yang berbasis di internet dan untuk masyarakat secara umum agar dapat melakukan transaksi elektronik dengan mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Selain itu, di bagian lainnya mengatur terkait upaya penindakan secara pidana dalam aspek teknologi informasi yang dimana dalam bagian ini memiliki beberapa sub bagian. Sub bagian pertama mengatur tentang konten ilegal seperti Informasi *hoax*, informasi yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan), informasi yang bermuatan ujaran kebencian, konten pornografi, judi dan penipuan yang dilakukan secara online, serta informasi yang mengarah pada pencemaran nama baik. Lalu dalam sub kedua mengatur terkait upaya-upaya mengakses secara ilegal seperti contohnya adalah peretasan. Pada sub bagian ketiga yaitu mengatur terkait intersepsi ilegal seperti upaya-upaya penyadapan. Dan sub bagian ke empat mengatur terkait upaya-upaya gangguan yang dilakukan seperti merusak sistem secara ilegal.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengandung tujuan untuk mengatur etika pengguna dalam menjalankan kebebasannya di media sosial ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi atas aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di media sosial, khususnya hal-hal yang mengarah pada penyebaran ujaran kebencian, isu SARA dan segala ancaman yang dapat memicu perpecahan di masyarakat. Namun sebaliknya, pasca disahkannya UU ITE ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat karena adanya ancaman kriminalisasi menggunakan undang-undang ini dan dianggap bertolak belakang dengan jaminan yang diberikan konstitusi terkait kebebasan mengemukakan pendapat termasuk di dalamnya berpendapat di media sosial, sehingga pada perjalanannya undang-undang ini menuai polemik karena ada kesalahan dalam penerapannya, dan menyebabkan pengesahan UU ITE ini menjadi sangat kontroversial. Tentunya perlu ada penguatan dalam penerapan undang-undang ITE ini di tengah ancaman yang seringkali terjadi di dunia maya, karena dalam merespon ancaman

tersebut salah satu faktor yang menjadi kekuatan yaitu adanya produk hukum sebagai landasan dalam melakukan tindakan, khususnya hal-hal yang terkait dengan aktivitas di media sosial sebagai salah satu upaya meminimalisir ancaman kognitif yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia.

Ancaman perang kognitif di Indonesia khususnya pada penyelenggaraan pemilihan umum terlihat pasca penyelenggaraan pilpres tahun 2014. Dilihat dari pola dan karakteristiknya, ancaman perang kognitif ini ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat berbagi informasi mengenai perkembangan kondisi politik yang terjadi pasca pilpres tahun 2014. Penggunaan media sosial ini dijadikan sebagai alat propaganda politik. Propaganda yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya di dunia maya, merupakan arena baru bagi bentuk peperangan asimetris, seperti radikalisasi, propaganda separatisme, serta pembelahan masyarakat melalui politik yang primordial. Propaganda ini juga sejalan dengan maraknya *Hoax/Post Truth*, di mana fakta diabaikan dalam membentuk opini publik, yang dikedepankan adalah faktor emosional dan keyakinan personal seseorang (kognisi). Pasca era reformasi, dinamika politik melalui penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum terfragmentasi seperti saat ini. Namun, pasca pilpres 2014, kondisi politik dalam negeri mengalami perubahan yang signifikan. Serangan terhadap pemerintahan terpilih terus muncul dan berkembang terutama melalui sosial media. Pertarungan di dunia maya seringkali tidak lagi mengedepankan etika, cara-cara yang bijak, maupun taat pada aturan. Berita palsu dan *hoax* terus menjamur di berbagai jejaring sosial media, atau aplikasi pesan *instan/chat* dan mengakibatkan polarisasi di masyarakat (Agung, 2018). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemilu dapat menghadirkan peluang dalam melancarkan operasi pengaruh melalui opini politik yang beredar di berbagai jejaring media dan dalam tahun politik juga dapat berpotensi

menciptakan konflik di masyarakat sehingga mengancam keamanan nasional.

Fenomena yang terjadi berlanjut pada tahapan pemilihan kepala daerah di berbagai tingkatan, baik kabupaten/kota maupun provinsi, termasuk salah satunya adalah penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu alat dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang diterapkan oleh Indonesia yaitu bersifat serentak. Pilkada secara serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8, yang didalamnya menyebutkan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, walikota yang dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Pilkada yang dilaksanakan secara serentak ini akan menjadi sebuah kerawanan dalam penyelenggaraannya, mengingat pilkada saat ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada para calon pemimpin mereka dengan menggunakan berbagai cara, baik melalui pertemuan-pertemuan maupun bersuara di media sosial. Melihat kejadian pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017, masyarakat memanfaatkan dunia maya atau media sosial dalam menyampaikan opini politiknya. Selain itu dunia maya dijadikan sebagai ruang dalam upaya penggiringan opini terhadap masyarakat yang berpihak pada satu kelompok tertentu untuk menjatuhkan kelompok lain.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan jaringan internet saat ini sangat masif dilakukan oleh masyarakat, Khususnya di DKI Jakarta. Dalam statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, menunjukkan bahwa 73,46% masyarakat Jakarta telah menggunakan jaringan internet dalam segala aktifitasnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta menjadikan internet sebagai salah satu ruang mereka dalam melakukan aktifitas, sehingga hal ini dimanfaatkan sebagai media untuk mendistribusikan dan menerima informasi bagi

masyarakat. Khususnya aktifitas di media sosial yang notabene membentuk struktur sosial masyarakat yang diakibatkan dari pesatnya penggunaan jaringan internet di tatanan masyarakat. Struktur atau organisasi sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikro elektronik. Jaringan yang terbentuk antar pengguna merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi (Castells, 2002). Hal tersebut menjelaskan bahwa media sosial dapat mempertemukan penggunanya untuk berkomunikasi dalam membentuk suatu organisasi atau jaringan sosial.

Penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendapatkan perhatian yang luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat ajang pemilihan kepala daerah ini sarat dengan opini-opini dan isu-isu yang dikembangkan masing-masing pendukung terhadap rival mereka. Media sosial digunakan sebagai ruang dalam menyampaikan opini sehingga dapat membangun suatu kelompok yang memiliki kesamaan cara berfikir. Kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan cara berfikir ini harus dilengkapi dengan pesan yang relevan sehingga dapat mengilhami harapan di antara mereka yang termasuk di dalamnya dan menuntun mereka untuk mengubah pendapat. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya kelompok-kelompok pendukung yang terbentuk dari aktivitas di media sosial seperti halnya fenomena munculnya kelompok Teman Ahok yang dibentuk untuk memberikan dukungan terhadap Basuki Tjahatja Purnama dalam kontestasi pilkada di DKI Jakarta tahun 2017. Kelompok ini mendorong untuk Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan diri pada Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen sehingga membutuhkan dukungan melalui pengumpulan KTP sebagai salah satu syaratnya. Kampanye yang disampaikan oleh kelompok ini adalah tentang keberhasilan Ahok dalam memimpin DKI Jakarta, dan pesan itu disampaikan secara efektif di media sosial. Hal tersebut dibuktikan berhasilnya relawan "Teman Ahok" mengumpulkan sebanyak 1.024.632 KTP sebagai bentuk dukungan untuk

Calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Pratama, 2016). Fenomena tersebut menandakan bahwa pemikiran yang dituangkan melalui pesan-pesan yang di distribusikan secara efektif dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak.

Selain itu pilkada DKI Jakarta sarat akan isu-isu SARA, ujaran kebencian dan kampanye hitam yang terjadi di media sosial. Menurut pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas menjelaskan bahwa konflik SARA yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di media sosial, harus dikendalikan, dampaknya sangat besar bagi kerukunan dan keutuhan bangsa (Hidayatullah & Erik Tanjung, 2017). Isu SARA didominasi ketika pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua karena hanya tinggal menyisakan dua pasangan calon, sehingga hal tersebut memperlihatkan terjadinya polarisasi atau pengkubuan di tengah-tengah masyarakat. Polarisasi yang terjadi diakibatkan oleh pengaruh media sosial yang dipenuhi dengan opini publik dalam merespon kondisi politik yang terjadi mengakibatkan situasi politik semakin memanas dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan bangsa. Saling serang antar kelompok pendukung tidak terhindarkan, salah satu fenomena yang paling menjadi perhatian publik yaitu terbangunnya dugaan politik identitas, dimana isu SARA menjadi salah satu isu yang banyak muncul di *platform* media sosial. Hal tersebut terlihat dari kasus yang terjadi di daerah kepulauan seribu yang melibatkan kontestan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yaitu Ahok karena dianggap telah melakukan penistaan agama terkait pernyataan beliau yang menjelaskan tentang surat yang ada dalam al-qur'an yaitu surah Al-Maidah ayat 51. Kasus tersebut bermula ketika adanya unggahan video di media sosial terkait pernyataannya yang dianggap menistakan agama diunggah dengan ditambahkan sedikit komentar sehingga menjadi viral dan menimbulkan beragam reaksi dari publik. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh kelompok pendukung rival untuk dijadikan alat kampanye mereka dengan harapan dapat mempengaruhi para pemilih dengan informasi-informasi yang disajikan.

Selain itu dengan munculnya gerakan berbasis agama sebagai respon atas kasus penistaan agama yang terjadi, semakin menguatkan dugaan telah terjadinya politik identitas yang timbul di pilkada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan dan melibatkan bukan hanya warga Jakarta, tetapi melibatkan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi pemilih di Jakarta, terbukti dengan adanya penolakan kampanye ahok di beberapa tempat karena dianggap sebagai penista agama. Terlebih Basuki Tjahatja Purnama merupakan keturunan etnis China sehingga isu SARA menjadi bagian yang paling sering diarahkan kepadanya. Kasus selanjutnya yaitu terkait adanya serangan yang diarahkan kepada penyelenggara Pemilu DKI Jakarta 2017. Pada saat proses pengumpulan data hasil suara pilkada DKI Jakarta putaran pertama, KPUD DKI Jakarta mengkonfirmasi bahwa adanya upaya peretasan yang mengarah pada situs resmi KPUD DKI Jakarta sehingga terjadinya *down server* yang menyebabkan sulitnya pengaksesan oleh masyarakat. Serangan tersebut mengarah pada pengacakan konten dan tidak berdampak pada hasil suara pemilu. Namun upaya peretasan *website* resmi KPUD DKI Jakarta mampu ditangani oleh tim IT di internal KPUD DKI Jakarta. Informasi terkait adanya upaya peretasan website KPUD DKI Jakarta ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk dijadikan berita *hoax* yang menyebutkan bahwa peretasan tersebut dilakukan oleh kubu ahok agar dapat mengubah hasil suara pemilu agar menjadi dua putaran. Banyak anggapan bahwa berita palsu dianggap efektif untuk mendapatkan perhatian publik dan mempengaruhi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam aspek penyelenggaraan, dengan adanya upaya peretasan pada sistem data dan informasi di KPUD DKI Jakarta mengakibatkan data-data yang dimiliki tidak bersifat rahasia, karena adanya kemungkinan data tersebut dicuri, lalu pemilu yang seharusnya dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pada pelaksanaannya terdapat kasus-kasus yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan

keadilan. Adanya kampanye hitam, propaganda yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keraguan pada publik terhadap calon-calon yang ada di kontestasi pilkada.

Hal tersebut diperkuat dengan rendahnya daya literasi masyarakat Indonesia. Dalam data yang dirilis oleh UNESCO terkait persentase minat baca masyarakat Indonesia yang menjadi perhatian dan sangat disayangkan hanya bernilai 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University* pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61). Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa (Devega, 2017).

Era *post-truth* yang terjadi seperti saat ini sangat sulit menerima informasi berdasarkan fakta, media sosial saat ini hanya banyak dipengaruhi oleh opini-opini yang berdasarkan keyakinan pribadi dari penyedia berita dan tidak dalam posisi sebagai media resmi. Akibatnya berita yang bersumber media mainstream akan tidak dipercaya karena saat ini media sosial menjadi penyedia berita yang paling cepat menyajikan sebuah informasi, maka bukan tidak mungkin berita-berita *hoax* akan menjadi konsumsi bagi masyarakat Indonesia, karena kenyataannya seperti itu dan didukung dengan minat baca masyarakat Indonesia yang rendah. Selama periode ini, polarisasi politik dan keretakan lainnya berada pada puncaknya, publik memberikan perhatian khusus pada perkembangan yang sedang berlangsung, dan permintaan akan berita dapat menyebabkan media dan elemen swasta menyebarkan informasi yang belum tentu di verifikasi. Pengaruh yang digunakan dalam pemilu dapat dijadikan sebagai peristiwa kunci untuk memperdalam polarisasi dalam masyarakat dan merusak kepercayaan publik dalam proses demokrasi dan ide-ide yang mendasarinya (termasuk kredibilitas hasil

pemilu). Serangan juga diarahkan kepada pasangan calon Anies-Sandi melalui berita-berita *hoax* dengan menganggap pasangan ini telah memanfaatkan isu agama sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan. Hal tersebut terlihat dari adanya gambar yang disebar di media sosial terkait sebuah surat pernyataan atau akad kontrak bertandatangan palsu yang menyatakan Anies-Sandi akan menggunakan syariat Islam di Jakarta (Rahayu, 2017). Gambar tersebut di dalamnya terdapat akad kontrak yang ditandatangani oleh Anies dan Sandi. Berita tersebut menjadi perbincangan di media sosial karena gambar itu memberikan pesan jika Anies-Sandi yang memenangi pilkada DKI Jakarta 2017, maka mereka akan memimpin dengan dasar nilai-nilai syariat Islam. Hal tersebut menguatkan asumsi masyarakat bahwa Anies-Sandi didukung oleh gerakan berbasis agama yang menuntut Ahok dalam kasus penistaan agama. Walaupun kedua kubu membantah setiap isu yang menyebutkan adanya upaya saling serang melalui berbagai metode untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan menegaskan bahwa isu-isu tersebut bukan dari internal tim sukses dari setiap pasangan calon yang didaftarkan secara resmi kepada KPUD DKI Jakarta, akan tetapi pada kenyataannya polarisasi yang terjadi menyebabkan identitas kubu tersebut terkesan terlihat jelas.

Penggunaan kekuatan dari berbagai alat dan metode operasi dalam kampanye kognitif dapat menimbulkan pengaruh terhadap kognisi seseorang dalam mengadopsi persepsi tentang realitas yang dipegang oleh pelaku kampanye kognitif. Fenomena di atas menjelaskan bahwa adanya upaya operasi pengaruh yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 silam dengan cara mempengaruhi topik wacana politik dengan berbagai macam cara. Hal tersebut menjelaskan bahwa kekuatan komunikasi melalui pesan-pesan yang disajikan dapat memberikan pengaruh terhadap kognisi publik dalam melakukan tindakan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu kestabilan sosial dan dapat memicu konflik di masyarakat serta mengancam kedaulatan bangsa dan keamanan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ancaman Perang Kognitif pada Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah di Indonesia (Studi Kasus: Pilkada DKI Jakarta 2017)“. Dengan penelitian ini, diharapkan penulis dapat melihat bagaimana ancaman perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia dengan studi kasus penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Disisi lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menghadapi pilkada ke depan dengan adanya ancaman perang kognitif yang merupakan ancaman nirmiliter yang mencakup pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan dan keamanan.

1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan terkait dengan ancaman perang kognitif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan studi kasus penyelenggaraan pilkada di DKI Jakarta tahun 2017. Pemilihan fokus tersebut dilakukan untuk membatasi permasalahan yang akan peneliti angkat nantinya. Adapun sub fokus yang peneliti ambil adalah:

- a. Perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia di masa yang akan datang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan perumusan masalah dan menjadikan pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta tahun 2017?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia di masa yang akan datang?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini meneliti mengenai Perang kognitif pada penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah di Indonesia melalui studi kasus penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017. Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan pilkada DKI Jakarta 2017.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia di masa yang akan datang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu yang dijadikan objek penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktisi, yakni:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam kajian bidang ilmu pertahanan khususnya peperangan asimetris mengenai keamanan dan pertahanan terhadap ancaman perang kognitif pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia melalui studi kasus penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat menambah daftar penelitian tentang ancaman perang kognitif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bagi kementerian/Lembaga terkait: sebagai masukan atau/rekomendasi khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai salah satu sumber referensi mengenai ancaman perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan ancaman perang kognitif pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia di masa yang akan datang, sehingga pemerintah dapat memaksimalkan persiapan-persiapan, pencegahan dan penangkalan hingga penanggulangan yang tertuang dalam rumusan kebijakan dan strategi mengenai ancaman perang kognitif pada pilkada di Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk lebih waspada terhadap perang kognitif yang saat ini menjadi fenomena baru. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya kerjasama yang dijalin antar institusi, baik dalam lingkup global, regional maupun lokal agar mampu mengatasi isu pertahanan dan keamanan bersama dengan lebih efektif dan efisien khususnya mengenai ancaman perang kognitif pada penyelenggaraa pilkada di Indonesia.
- c. Bagi Universitas Pertahanan Republik Indonesia: sebagai salah satu institusi pendidik dalam bidang pertahanan, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian mengenai topik yang dapat dijadikan rujukan bagi kurikulum pendidikan Universitas Pertahanan di tahun-tahun mendatang